



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Morawa Gang Rahayu Dusun V
Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang/Kamar III B
Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Napi/Warga Binaan

Terdakwa I tidak ditahan;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Oby Otista Alias Utis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Notes Gang Tempe Kelurahan Sei Putih
Barat Kecamatan Medan Petisah Kota
Medan/Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B
Tarutung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Napi/Warga Binaan

Terdakwa II tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Vantri Ellina Marpaung, S.H,
dan kawan-kawan yang beralamat di Yayasan Yesaya 56 Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 160/Pid. Sus/2022/ PN Trt tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu** selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Oby Otista Alias Utis** selama selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu bersama-sama dengan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis pada hari Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendapat informasi bahwa oleh Petugas Rutan Klas II B Tarutung ada mengamankan 2 (dua) orang narapidana atau warga binaan yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak dengan saksi Samsul Situmorang datang ke Rutan Klas II B Tarutung;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Rutan Klas II B Tarutung menyuruh saksi Benediktus Desbinto Purba bersama dengan saksi Indra Joko Pamungkas untuk melakukan pemeriksaan dalam kamar III B Blok Napi. Selanjutnya saksi Benediktus Desbinto Purba dan Saksi Indra Joko Pamungkas masuk kedalam kamar III B Blok Napi dan pada saat pintu kamar dibuka, oleh Saksi Indra Joko Pamungkas menyuruh para penghuni kamar untuk keluar hendak dilakukan pemeriksaan diluar kamar. Sementara saksi Benediktus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desbinto Purba masuk kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan didalam kamar pada saat itulah saksi Benediktus Desbinto Purba melihat Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu berlari kedalam kamar mandi. Melihat itu saksi Benediktus Desbinto Purba langsung curiga dan berlari kedalam kamar mandi Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muara Leonard Siregar Alias Ara, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu ada meminta tolong kepada saksi untuk meminta kenalan atau keluarga saksi mengambilkan paket titipan dari keluarga Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu berupa makanan dan alat mandi dari loket Bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) Tarutung dengan nama penerima Yoga. Selanjutnya saksi meminta tolong kepada adiknya untuk mengambilkan paket dari loket Bus KBT tersebut dan menyuruhnya memberikan kepada penjaga doorsmeer rutan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arion Pandapotam Aruan Alias Arion, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib dirinya ditemui oleh saksi Muara Leonard Siregar dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu mengatakan bahwa apabila adik saksi Muara Leonard Siregar datang memberikan paket berupa makanan dan deodorant agar saksi dapat memasukkan benda tersebut dan dirinya berjanji memberikan saksi uang rokok. Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu juga berpesan jika makanannya tidak boleh masuk maka hanya botol deodorant saja yang dimasukkan dan makanannya untuk saksi saja. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang menyapu halaman depan Rutan tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku adik saksi Muara Leonard Siregar Alias Ara dan menyerahkan bungkusan berisi makanan ringan dan botol deodoran merek Rexona. Sekira pukul 17.50 Wib saksi memasukkan botol deodorant kedalam kantong celananya dan masuk kedalam rutan dan menyerahkan botol deodorant kepada Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu memberikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu. Sekira pukul 18.00 Wib saksi Arion Pandapotam Aruan Alias Arion melihat petugas rutan melakukan pemeriksaan dalam kamar III B Blok Napi dan kemudian petugas rutan menemukan benda berupa narkoba jenis sabu didalam kamar tersebut yang diketahui adalah milik Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu yang menurut pengakuannya bahwa narkoba jenis sabu tersebut masuk melalui deodoran Rexona yang saksi masukkan atau berikan kepada Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya sebesar Brutto 0.38 Gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 264/01.07.10068/2022 tanggal 28 Juli 2022 PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa, diketahui jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4328/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkoba dan Para Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu bersama-sama dengan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis pada hari Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara mendapat informasi bahwa oleh Petugas Rutan Klas II B Tarutung ada mengamankan 2 (dua) orang narapidana atau warga binaan yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut saksi Joseph Jimmy Goklas Simanjuntak dengan saksi Samsul Situmorang datang ke Rutan Klas II B Tarutung;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Rutan Klas II B Tarutung menyuruh saksi Benediktus Desbinto Purba bersama dengan saksi Indra Joko Pamungkas untuk melakukan pemeriksaan didalam kamar III B Blok Napi. Selanjutnya saksi Benediktus Desbinto Purba dan Saksi Indra Joko Pamungkas masuk kedalam kamar III B Blok Napi dan pada saat pintu kamar dibuka, oleh Saksi Indra Joko Pamungkas menyuruh para penghuni kamar untuk keluar hendak dilakukan pemeriksaan diluar kamar. Sementara saksi Benediktus Desbinto Purba masuk kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan didalam kamar pada saat itulah saksi Benediktus Desbinto Purba melihat Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu berlari kedalam kamar mandi. Melihat itu saksi Benediktus Desbinto Purba langsung curiga dan berlari kedalam kamar mandi Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, didapati barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
6. 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya sebesar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto 0.38 Gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 264/01.07.10068/2022 tanggal 28 Juli 2022 PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian Persero Cabang Tarutung;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa, diketahui jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4328/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik para Terdakwa, diketahui jika urine para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4327/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut;

Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa para Terdakwa sedang dalam masa rehabilitasi atau penyembuhan dari ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENEDIKTUS DESBINTO PURBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap 2 (dua) orang narapidana yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana jenis narkoba pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa berawal dari Pemeriksaan oleh Saksi sebagai Petugas di Kamar III B Blok Napi. Dari hasil penggelahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba sabu-sabu;
- Bahwa adapun barang yang Saksi temukan diantaranya: 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba, 2 (sua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama dengan rekan Saksi Indra Joko Pamungkas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi diperintahkan oleh Kepala Rutan untuk melakukan razia rutin ke kamar III blok nai. Saat Saksi masuk, saat melihat Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution lari ke dalam kamar mandi, melihat hal itu Saksi curiga dan memeriksa kamar mandi dan memnemukan benda berupa 1 (Satu) botol tutup aqua yang sudah dihubungkan dengan pipet plastic yang Saksi duga meruapakan alat untuk mengonsumsi narkoba. Kemudian dilakukan cek kamar ditemukan 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sabu-sabu dibungkus dalam kertas timah rokok dari tong sampah di depan kamar mandi. Setelah ditemukan barang itu, Saksi diperintahkan oleh Kepala Rutan untuk melakkukan penyiraman selokan pembuangan air. Setelah Saksi menyiram, Saksi Indra Joko Pamungkas menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah tergenang air di pembuangan kamar mandi belakag. Atas kejadian ini, kami melaporkan kejadian ini ke Kepala Rutan dan selanjutnya melaporkan ke Sat Narkoba Polres Tapanuli Utara;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dari saluran pembuangan air atau selokan di belakang kamar mandi III Blok Napi, sementara 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kamar III Blok napi dan 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona ditemukan di dalam tong sampah di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis tidak ada memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **INDRA JOKO PAMUNGKAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis merupakan Penghuni/narapidana di Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa berawal dari Pemeriksaan oleh Saksi sebagai Petugas di Kamar III B Blok Napi. Dari hasil penggelahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika sabu-sabu;
- Bahwa adapun barang yang Saksi temukan diantaranya: 1 (satu) buah plastic kllip bening berisi narkotika, 2 (sua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Benediktus Desbinto Purba;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi Saksi Benediktus Purba diperintahkan oleh Kepala Rutan untuk melakukan razia rutin ke kamar III blok napi. Saat melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seluruh penghuni kamar di luar kamar, sementara Saksi Benediktus Purba masuk ke kamar melakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (Satu) botol tutup aqua yang sudah dihubungkan dengan pipet plastic . kemudian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan cek di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi sabu-sabu dibungkus dalam kertas timah rokok dari tong sampah di depan kamar mandi. Setelah ditemukan barang itu, Saksi diperintahkan oleh Kepala Rutan untuk melakukan penyiraman selokan pembuangan air. Setelah Saksi menyiram, Saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah tergenang air di pembuangan kamar mandi belakang. Atas kejadian ini, kami melaporkan kejadian ini ke Kepala Rutan dan selanjutnya melaporkan ke Sat Narkoba Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa benar, barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dari saluran pembuangan air atau selokan di belakang kamar mandi III Blok Napi, sementara 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kamar III Blok napi dan 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona ditemukan di dalam tong sampah di dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. MUARA LEONARD SIREGAR ALIAS ARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penemuan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sel/ penjara di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung yang merupakan tempat Saksi ditahan bersama dengan Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastic kllip bening berisi narkotika, 2 (sua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa pemiilik Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis yang merupakan teman sekamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution meminta tolong kepada Saksi untuk meminta kepada Saksi agar keluarga Saksi yang berada di Tarutung untuk membantu mengambil paket miliknya dari loket KBT yang



ternyata paket tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Rutan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dari saluran pembuangan air atau selokan di belakang kamar mandi III Blok Napi, sementara 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik ditemukan di kamar III Blok napi dan 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona ditemukan di dalam tong sampah di dalam kamar mandi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa di dalam paket yang diambil dari loket KBT berisi narkoba;
- Bahwa setelah paket tersebut tiba di Tarutung, Saksi menyuruh adik Saksi untuk mengambil paket atas nama Yoga di loket KBT Tarutung, dan kemudian adik Saksi menyerahkan kepada Arion Pandapotan Aruan dan selanjutnya Arion Pandapotan Aruan menyerahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah oleh Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis agar adik Saksi mau mengambil paket dari loket KBT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution meminta tolong kepada Saksi agar keluarga atau teman Saksi mengambil paket dari loket KBT, lalu Saksi menghubungi adik Saksi untuk mengambil paket atas nama yoga dan menyerahkannya kepada tamping bernama Arion Pandapotan Aruan. Setelah itu pada pukul 17.30 Saksi melihat Terdakwa II merakit bong/alat hisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol aqua dan memasang pipet dan kaca pirex. Saat itu Terdakwa I yang mengonsumsi dilanjutkan oleh Terdakwa II Oby Otista Alias Utis. Setelah itu, pintu kamar kami digedor oleh petugas, dan Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis berlari ke kamar mandi dan membuang 1 (satu) paket sabu-sabu dan bong/alat hisap sabu-sabu ke kamar mandi. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan, dan akhirnya ditemukan barang bukti dari dalam kamar dan saluran air;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk



Rexona yang disita dalam perkara Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. ARION PANDAPOTAN ARUAN ALIAS ARION dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penemuan narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung tempat Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis ditahan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa Saksi yang memberikan paket deodorant merek Rexona kepada milik salah satu penghuni kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution, dimana di dalam deodorant tersebut berisika narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi di dalam deodorant adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Saksi memberikan benda berupa deodorant tersebut, Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution memberi Saksi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan berapa jumlah upah yang diberikan kepada Saksi, hanya Terdakwa I berjanji akan memberi uang rokok saja yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa adapun barang yang Saksi temukan diantaranya: 1 (satu) buah plastic kllip bening berisi narkoba, 2 (sua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi baru sekali ini diminta Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution untuk memasukan benda berupa Deodoran miliknya ke dalam kamar napi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima benda tersebut Saksi tidak memperhatikan secara teliti. Saksi langsung memasukkan ke dalam celana Saksi dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution;



- Bahwa pada saat itu saat tidak ada curiga mengenai deodorant tersebut, Saksi piker itu hanya deodorant biasa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution meminta tolong kepada Saksi agar menerima paket miliknya. Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution berpesan bahwa isi dalam paket tersebut ada makanan ringan untuk Saksi makan, dan juga ada alat mandi dan Rexona yang harus Saksi serahkan kepada Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution. Sekitar pukul 17.00 saat Saksi sedang menyapu datang seorang laki-laki mengaku Adik Muara Siregar dan menyerahkan bungkusan berisi makanan ringan dan deodorant. Kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution dan Terdakwa I Muhammad Bayu Nasution memberikan Saksi Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih dan setelah itu Saksi pergi. Saat Saksi ingin ke kamar mandi, Saksi melihat Petugas Rutan melakukan penggeledahan, dan saat itu Saksi juga langsung diamankan oleh Petugas Rutan;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona yang disita dalam perkara Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. JOSUA SIMATUPANG ALIAS JOSUA SIANTURI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya penemuan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung tempat Saksi di tahan bersama Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
- Bahwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa adapun barang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastic kllip bening berisi narkotika, 2 (sua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
 - Bahwa hanya Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis yang mengonsumsi narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis memperoleh narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa memasukkan jenis sabu-sabu tersebut ke kamar napi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi masuk ke kamar dan naik ke tempat bagian atas, Saksi melihat Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis turun dari tempat tidur dan duduk di lantai bawah merakit *bong* atau alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan botol aqua, lalu menghisap narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, lalu tiba-tiba pintu kamar kami dibuka oleh Petugas Rutan, lalu Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis berlari ke arah kamar mandi dan di kejar oleh Petugas Rutan. kemudian, Narapidana yang ada di dalam kamar suruh keluar oleh Petugas Rutan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan saluran pembuangan air kamar mandi dan akhirnya ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa adapun barang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu;
 - Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona yang disita dalam perkara Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

6. JOSEPH JIMMY GOKLAS SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari Petugas Rutan Klas II B Tarutung telah diamankan 2 (dua) orang Narapidana atau warga binaan yang tertangkap tangan menyimpan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Samsul Situmorang mendatangi rutan. Dan setelah tiba di sana, Saksi melihat Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis telah diamankan berserta barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Benediktus Purba sebagai Petugas Rutan pada saat dilakukan pemeriksaan rutin ke kamar III B Blok Napi tahanan dimana Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis berlari ke arah kamar mandi melihat hal itu Saksi Benediktus Purba langsung melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) botol aqua di dalam *closet*. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik 1 (satu) lembar kertas timah rook, dan 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona dalam tong sampah. Selanjutnya Saksi Benediktus menyiram pipa saluran pembuangan air di kamar mandi dari situ ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis, Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis bahwa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis secara bergantian menghisap shabu-shabu di kamar mandi;
- Bahwa pada kedua kotak tersebut bertuliskan berisi kopi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona yang disita dalam perkara Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis;
- Bahwa Terdakwa I Muhmmad Bayu Nasution dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I MUHAMMAD BAYU UTAMA NASUTION ALIAS BAYU:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Benediktus Purba sebagai Petugas Rutan, saat melakukan pemeriksaan rutin ke kamar III B Blok tempat Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis di tahan, melihat Saksi Benediktus Purba hendak memeriksa kamar, Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis berlari ke arah kamar mandi. Terdakwa membuang 2 (dua) buah pipa kaca berisi shabu-shabu, 1(satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1(satu) buah botol deodorant merk rexona dan 1(satu) buah botol aqua ke dalam tong sampah, sementara Terdakwa II Oby Otista Alias Utis membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu bungkus plastik klip bening ke dalam saluran air ke selokan belakang kamar mandi. Melihat hal itu Saksi Benediktus Purba langsung melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) botol aqua di dalam closet. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik 1 (satu) lembar kertas timah rook, dan 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona dalam tong sampah. Selanjutnya Saksi Benediktus menyiram pipa saluran pembuangan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air di kamar mandi dari situ ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis, Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis mengakui barang bukti tersebut adalah milik kami;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa II Oby Otista Alias Utis yang tidak Terdakwa kenal berada di Medan bernama Rizal. Selanjutnya Saksi Rizal mengirimkan shabu-shabu tersebut melalui loket KBT. Setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kakak Terdakwa bernama Marisaa, dan selanjutnya Saksi Rizal mengambil uang tersebut dari Kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendahulukan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada keluarga Saksi Muara Leonard Siregar yang merupakan teman 1 (satu) kamar napi untuk mengambilkan paket dari Loket KBT. Setelah diambil oleh Keluarga Saksi Muara Leonard Siregar diserahkan kepada tamping bernama Arion Pandapotan Aruan, lalu oleh Arion Pandapotan Aruan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa paket berbentuk kotak kardus berisi makanan ringan dan ada botol kemasan deodorant merk Rexona atas nama penerima Yoga. Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1(satu) buah pipa kaca dimasukkan ke dalam botol deodorant merk Rexona;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Terdakwa II Oby Otista Alias Utis untuk mencarikan dan membelikan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis memiliki shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis membuang barang bukti tersebut agar tidak ketahuan memiliki barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan menyesalinya;

TERDAKWA II OBY OTISTA ALIAS UTIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Benediktus Purba sebagai Petugas Rutan, saat melakukan pemeriksaan rutin ke kamar III B Blok tempat Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu di tahan, melihat Saksi Benediktus Purba hendak memeriksa kamar, Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu II Oby Otista Alias Utis berlari ke arah kamar mandi. Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu membuang 2 (dua) buah pipa kaca berisi shabu-shabu, 1(satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1(satu) buah botol deodorant merk rexona dan 1(satu) buah botol aqua ke dalam tong sampah, sementara Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu bungkus plastik klip bening ke dalam saluran air ke selokan belakang kamar mandi. Melihat hal itu Saksi Benediktus Purba langsung melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) botol aqua di dalam closet. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik 1 (satu) lembar kertas timah rook, dan 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona dalam tong sampah. Selanjutnya Saksi Benediktus menyiram pipa saluran pembuangan air di kamar mandi dari situ ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu, Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu mengakui barang bukti tersebut adalah milik kami;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang berada di Medan bernama Rizal. Selanjutnya Saksi Rizal mengirimkan shabu-shabu tersebut melalui loket KBT. Setelah itu Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kakak Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu bernama Marisaa, dan selanjutnya Saksi Rizal mengambil uang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Kakak Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu yang mendahulukan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu meminta tolong kepada Saksi Muara Leonard Siregar Siregar yang merupakan teman 1 (satu) kamar napi agar keluarga Saksi Muara Leonard untuk mengambilkan paket dari Loket KBT. Setelah diambil oleh Keluarga Saksi Muara Leonard Siregar diserahkan kepada tamping bernama Arion Pandapotan Aruan, lalu oleh Arion Pandapotan Aruan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa paket berbentuk kotak kardus berisi makanan ringan dan ada botol kemasan deodorant merk Rexona atas nama penerima Yoga. Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1(satu) buah pipa kaca dimasukkan ke dalam botol deodorant merk Rexona;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu yang meminta Terdakwa untuk mencarikan dan membelikan shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu memiliki shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu membuang barang bukti tersebut agar tidak ketahuan memiliki barang bukti shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah botol deodorant merk Rexona
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu;
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu;
6. 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4328/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa, diketahui jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4327/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Para Terdakwa, diketahui jika urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4328/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4327/NNF/2022 telah dibacakan pada saat persidangan di hadapan Saksi maupun Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti di atas tersebut telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Para Terdakwa di persidangan dan semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana jenis Narkotika dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bermula Saksi Benediktus Purba selaku Petugas RUTAN melakukan pemeriksaan rutin ke kamar III B Blok tempat Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, kemudian Terdakwa I membuang 2 (dua) buah pipa kaca berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona dan 1 (satu) buah botol Aqua ke dalam tong sampah, sementara Terdakwa II membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu bungkus plastik klip bening ke dalam saluran air ke selokan belakang kamar mandi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Petugas RUTAN bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian di kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4328/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa, diketahui jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4327/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, diketahui jika urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjalani masa hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama **Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu** dan **Oby Otista Alias Utis**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Pecandu Narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari penyalahguna narkotika tersebut perlu diketahui bahwa unsur penyalah guna narkotika sangat tidak terlepas dari unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adapun pengertian keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan diakui oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yaitu tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Kamar III B Blok Napi Rutan Klas II B Tarutung;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bermula Saksi Benediktus Purba selaku Petugas RUTAN melakukan pemeriksaan rutin ke kamar III B Blok tempat Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan, kemudian Terdakwa I membuang 2 (dua) buah pipa kaca berisi shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona dan 1 (satu) buah botol Aqua ke dalam tong sampah, sementara Terdakwa II membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu bungkus plastik klip bening ke dalam saluran air ke selokan belakang kamar mandi dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kepada Petugas RUTAN bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4328/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa, diketahui jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4327/NNF/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., keduanya selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Para Terdakwa, diketahui jika urine Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Pihak Berwenang untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana Narkotika pada perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat terungkap *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) dari Para Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu; 1 (satu) buah botol deodorant merek Rexona yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Bayu Utama Nasution Alias Bayu dan Terdakwa II Oby Otista Alias Utis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca berisi sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah botol deodorant merek rexona;
4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Satria Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27